



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Gedung Dibaleka II Lantai 6, Jalan Margonda Raya No. 54 Kota Depok 16431,
Telepon (021) 29402273, Faksimile (021) 29402273,
Laman disperdagin.depok.go.id, Pos-el disperdagin.depok@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR: 903/1103/SK/Disdagin/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ditetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
- b. bahwa Daftar Informasi Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan persetujuan oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Depok sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (6) dan telah dilakukan pemutakhiran sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, terhadap hasil pemutakhiran Daftar Informasi Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok tentang Daftar Informasi Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 487/652/Kpts/Diskominfo /Huk/2023 Tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Daftar Informasi Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya keputusan ini.

Dikeluarkan di Depok
pada tanggal 06 Agustus 2025

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian,



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dr. Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c